



The Influence of External Actors on Human Rights Incorporation in the 1949 Federal Constitution of Indonesia

Pengaruh Aktor Eksternal terhadap Inkorporasi HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Abdul Munif Ashri 

Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Abdul Munif Ashari

✉ abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id

History:

Submitted : 10-07-2023

Revised: 25-10-2023

Accepted: 01-11-2023

Keyword:

1949 Federal Constitution of Indonesia;
External Influence on Constitution-Making;
Human Rights.

Kata Kunci:

HAM; KRIS 1949; Pengaruh Eksternal
terhadap Pembuatan Konstitusi.

Abstract

This article discusses how the incorporation of human rights provisions in the 1949 Federal Constitution of Indonesia has been influenced by the political constellation marked by the involvement of the Netherlands and the United Nations (UN) as external actors. The study in this article is considered a socio-legal study in line with its interdisciplinary character, which could be specified as legal history research. The general conclusion drawn shows that the settlement of disputes regarding the issue of decolonization through the Round Table Conference has conditioned the incorporation of human rights into the 1949 Federal Constitution. It appears that from the clauses outlined in the Linggarjati Agreement and the Statute of the Netherlands-Indonesia Union, the 1949 Federal Constitution mutatis mutandis was conditioned to adopt constitutional guarantees of human rights. In addition, the involvement of the UN indirectly makes the incorporation of human rights possible, as the UN was established with one of its main objectives to promote respect for human rights.

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang bagaimana inkorporasi jaminan HAM dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS 1949) telah dipengaruhi oleh konstelasi politik yang ditandai dengan keterlibatan Belanda dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku aktor eksternal. Kajian dalam artikel ini terbilang sebagai studi sosio-legal sejourus karakternya yang interdisipliner, dengan lebih spesifik mengarah pada penelitian sejarah hukum. Kesimpulan umum yang ditarik memperlihatkan, penyelesaian perselisihan menyangkut masalah dekolonisasi melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) telah mengondisikan inkorporasi HAM ke dalam KRIS 1949. Sudah tertampak bahwa dari klausul yang digariskan Perjanjian Linggarjati maupun Statuta Uni Indonesia-Belanda, KRIS 1949 mutatis mutandis dikondisikan untuk mengadopsi jaminan konstitusional HAM. Keterlibatan PBB pun di samping itu secara tidak langsung membuat inkorporasi HAM semakin dimungkinkan, sebagaimana PBB memang didirikan dengan salah satu tujuan utamanya guna memajukan penghormatan HAM.



Copyright © 2023 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2045>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembuatan konstitusi (*constitution-making*) tidak pernah terlepas dari pengaruh konteks sosial dan politik, serta pemikiran yang dominan dari para perancangannya. Bisa dikatakan, konstitusi itu sendiri selalu merupakan produk konstelasi politik yang ada sewaktu pembentukannya.¹ Demikian pula bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang dijuluki sebagai “*revolutie grondwet*”. Walaupun disponsori langsung oleh badan bentukan kekuasaan pendudukan Jepang, yakni *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai* (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, “BPUPK”), pergulatan ideologis berbagai pemikiran mewarnai proses pembentukan UUD NRI 1945. Setidaknya ada empat pemikiran yang berkontestasi sedari momentum-momentum perumusannya, yaitu: liberalisme, integralisme, sosialisme, dan Islamisme.²

Dalam perdebatan menyoal pencantuman hak asasi manusia (HAM), integralisme berperan signifikan. Pemikiran ini disodorkan Soepomo, ahli hukum Indonesia generasi awal yang prominen, dengan sebutan “Teori Negara Integralistik”. Teorinya mendefinisikan hubungan warga dan negara —atau antara subjek yang diperintah dan yang memerintah— sebagai suatu totalitas. Negara merupakan masyarakat, dan begitu pun sebaliknya.³ Soepomo menuturkan bahwa teori yang diusungnya tak mengenal “dualisme” antara warga dan negara, yang karena itu membuat penjaminan konstitusional bagi hak dan kebebasan dasar warga (“*Grund-und Freiheitsrechte*”) tidak diperlukan.⁴ Secara ideologis, teori ini mempunyai pertalian dengan fasisme Jerman dan Jepang semasa Perang Dunia ke-II. Defisitnya ketentuan HAM pada UUD NRI 1945 memperlihatkan cukup menonjolnya integralisme⁵, yang dengan demikian menandakan adanya —seperti ungkap Robet— “permusuhan primordial”⁶ terhadap HAM di alam pemikiran konstitusi (*constitutional thought*).

Katalog HAM dalam UUD NRI 1945 sangat timpang bila dibandingkan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1945 (seterusnya: KRIS 1949).⁷ Konstitusi yang menggariskan prinsip federalisme bagi Indonesia ini memuat penjaminan HAM yang

¹ Abdurrachman Satrio, “Restoring Indonesia’s (Un)Constitutional Constitution: Soepomo’s Authoritarian Constitution”, *German Law Journal* 24, No. 2 (2023): 405.

² Adriaan Bedner, “The Need for Realism: Ideals and Practice in Indonesia’s Constitutional History”, dalam *Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism*, suntingan Maurice Adams *et.al*, 159–94 (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 161-162.

³ Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011), 89.

⁴ David Bouchier, *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State* (London: Routledge, 2015), 66-68.

⁵ Bedner, “The Need for Realism”, 2017, 164.

⁶ Robertus Robet, “Meninjau Kembali Negara Organik: Hak Asasi dan Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia”, dalam *Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Illiberal*, suntingan Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020), 149.

⁷ Menurut G.J. Wolhoff, setidaknya jaminan HAM tertuang pada Pasal 27, 28, 29, dan 31 UUD NRI 1945. Lihat: Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Cetakan Ke-5* (Jakarta: Kencana, 2015), 86-93.

komprehensif dan terbilang kompatibel dengan seperangkat hak asasi yang disebutkan di dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948.⁸ Memang, pembentukan KRIS 1949 tidak terlepas dari konteks besar penyelesaian konflik Indonesia dan Belanda —dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)— di meja perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB).⁹

Mengingat bahwa integralisme ala Soepomo berpengaruh signifikan, lantas patut dipertanyakan: mengapa pencantuman HAM yang ekstensif mengambil tempat dalam KRIS 1949? Omara memberi tiga penjelasan yang memungkinkan.¹⁰ *Pertama*, Soepomo —yang juga berperan besar dalam perancangan KRIS 1949— sedikit banyak telah mengubah pandangannya. Dapat ditengarai bahwa pengaruh deretan figur yang mendukung ide demokrasi liberal seperti Hatta, Natsir, dan Sjahrir, telah “mengalahkan” pendirian Soepomo. *Kedua*, yaitu adanya pengaruh Belanda dan PBB yang mendorong pencantuman HAM. Hal demikian dimungkinkan sebagaimana negara-negara Eropa Barat seperti Belanda memandang penting perlindungan HAM. *Ketiga* yang terakhir, pengadopsian DUHAM 1948 mempengaruhi pembentukan KRIS 1949. Dari penelusuran literatur, Penulis mendapati jikalau penjelasan-penjelasan tersebut masih tertampak sugestif, kendati memang cukup berdasar.

Nasution menyatakan sekilas bahwa KRIS 1949 dibentuk dalam tekanan pihak luar, alias “di bawah bayang-bayang KMB”.¹¹ Federalisme adalah buah tekanan Belanda. Pemahaman yang lebih kurangnya sama datang dari Asshiddiqie yang menyatakan, semangat dari KRIS 1949 merupakan “pembatasan, penjajahan, dan bahkan pemecah-belah persatuan”. Naskahnya disusun secara “terpaksa” akibat tekanan Belanda yang ingin menanamkan kembali pengaruhnya.¹² Namun, klaim demikian ditepis Drooglever yang menunjukkan jikalau pembuatan konstitusi di tahun 1945, 1949 dan 1950 ialah produk pertukaran gagasan yang relatif bebas dan terbuka oleh orang-orang Indonesia sendiri.¹³ Menurutnya, ide federalisme muncul dan tak asing dalam pergulatan pemikiran seputar perancangan UUD Indonesia, terlepas bahwa memang, andil Belanda dalam mengamplifikasi ide negara serikat tidak bisa dibantah.

⁸ Todung Mulya Lubis, *Mencari Hak Asasi Manusia: Dilema Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru 1966-1990*, terj. Nanda Akbar Ariefianto *et.al* (Yogyakarta: Circa, 2021), 109-112.

⁹ Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketujuh* (Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988), 92-94; Soehino, *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 35-54.

¹⁰ Andy Omara, *Protecting Economic and Social Rights in a Constitutionally Strong Form of Judicial Review: The Case of Constitutional Review by the Indonesian Constitutional Court*, Ph.D. Dissertation (University of Washington, 2017), 56-59.

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Cetakan Ketiga*, terj. Sylvia Tiwon (Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 2009), 27-28. Kalimat dalam tanda petik tampaknya diserap dari tulisan Feith dan dinyatakan ulang oleh Nasution. Sandingkan: Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, First Equinox Edition* (Jakarta: Equinox Publishing, 2007), 43.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani* (Jakarta: LP3ES, 2015), 72-75.

¹³ P. J. Drooglever, “The Genesis of the Indonesian Constitution of 1949”, *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 153, No. 1 (1997): 81-82.

Berkenaan integralisme, Asshiddiqie dalam kesempatan lain mengargumentasikan bila pemikiran Soepomo mengalami moderasi. Hal demikian dimungkinkan karena senyatanya, sosok Soepomo juga berperan krusial dalam penyusunan teks KRIS 1949 dan UUD Sementara (UUDS) tahun 1950 yang menjamin HAM secara ekstensif.¹⁴ Pada konteks lain, Lubis mengemukakan jikalau KRIS 1949 terlihat menerima pengaruh dari Konstitusi Amerika Serikat (AS) menyangkut pengaturan terkait Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan jaminan HAM. Hampir setiap substansi DUHAM 1948 teradopsi.¹⁵ Dengan mengutip Wolhoff, El Muhtaj pun menggarisbawahi adanya pengaruh diseminasi HAM oleh PBB seturut dengan disahkannya DUHAM 1948.¹⁶ Terakhir, Agusman memberi catatan indikatif —berdasarkan pembacaan komparatifnya atas ketentuan-ketentuan mengenai pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional— bahwa naskah KRIS 1949 tampak merujuk Konstitusi Belanda sebagai model acuan.¹⁷

Penulis berpendapat, masih dibutuhkan elaborasi berbasis teori yang relevan mengenai pengaruh aktor eksternal atas pembuatan KRIS 1949. Dari pembacaan Penulis atas pelbagai literatur, inkorporasi HAM dalam KRIS 1949 hanya dijelaskan sepintas tanpa rujukan teoretis menyangkut pembuatan konstitusi. Syahdan, artikel ini hendak menyusun elaborasi teoretis itu.

2. Perumusan Masalah

Bertolak dari jabaran latar belakang sebelumnya, diformulasikan pertanyaan riset sebagai berikut: bagaimana pengaruh konstelasi politik yang melibatkan Belanda dan PBB selaku “aktor eksternal” terhadap inkorporasi HAM dalam pembuatan KRIS 1949?

3. Metode

Isu yang ditelaah oleh Penulis mempersoalkan hukum sebagai “variabel dependen” dari kekuatan sosial, proses-proses, atau juga institusi.¹⁸ Penyusunan KRIS 1949 dilihat selayaknya proses yang kurang lebih dipengaruhi konstelasi aktor antara Indonesia, Belanda dan PBB. Penelaahan isu tersebut mengimplikasikan perlunya penciptaan ruang interdisipliner di mana studi hukum dan sejarah berinteraksi. Pengkajian interdisipliner demikian terbilang

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusionalisme dalam Pemikiran Soepomo”, dalam *Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik–Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*, suntingan Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), 84-93. Argumentasi senada juga dapat dilihat di: Daniel Hutagalung, “Menapaki Jejak Pemikiran Soepomo tentang Negara Indonesia”, *Jentera: Jurnal Hukum* 3, No. 10 (2005): 139-140; Muhtar Said, “Soepomo: Intelektual dan Taktikus Milik Indonesia”, *Jentera: Jurnal Hukum* 8, No. 24 (2015): 84.

¹⁵ Lubis, *Mencari Hak Asasi Manusia*, 2021.

¹⁶ El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, 2015, 93.

¹⁷ Damos Dumoli Agusman, *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 218-219.

¹⁸ Carrie Menkel-Meadow, “Uses and Abuses of Socio-Legal Studies”, dalam *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*, suntingan Naomi Creutzfeldt *et.al* (London: Routledge, 2019), 39.

sebagai studi sosio-legal¹⁹, dan menjurus kepada penelitian sejarah hukum.²⁰ Kajian pustaka dilakukan atas beberapa dokumen, yakni: (i) teks atau bahan hukum; (ii) laporan-laporan resmi, seperti yang diterbitkan Komisi PBB untuk Indonesia (UNCI); (iii) publikasi sejarah; dan (iv) tulisan-tulisan ahli hukum. Pelbagai objek kajian terlebih dahulu dihimpun guna dianalisis secara kualitatif. Setelahnya, elaborasi teoretis dijabarkan secara deskriptif sebagai jawaban atas pertanyaan riset.²¹

B. PEMBAHASAN

1. Sketsa Besar: Perang Kemerdekaan dan Jalan Menuju KMB

Sesudah proklamasi Republik Indonesia (RI) dibacakan di Jakarta, 17 Agustus 1945, Belanda berupaya menegakkan kembali kekuasaan kolonialnya. Saat proklamasi, terjadi semacam vakum kuasa: Jepang menanggung kekalahan dalam Perang Dunia ke-II, dan otoritas Belanda mengklaim menjalankan pemerintahan di pengasingan (*government-in-exile*) dari Australia. Seturut asas *postliminium* dalam hukum internasional, Belanda mendaku sebagai penguasa *de jure* atas Indonesia.²² Perang bergulir selama empat tahun, dengan kematian tertaksir 5.300 orang di pihak Belanda, dan 100.000 kematian —termasuk penduduk sipil— di sisi Indonesia. Oleh Belanda, justifikasi atas perang maupun penggunaan “kekerasan ekstrem” bertolak dari kepentingan ekonomi dan geopolitik, juga perasaan “tanggung jawab untuk membantu” nasib koloni, sebagaimana Indonesia dipandang layaknya negara boneka fabrikasi Jepang.²³

Pelbagai perundingan diupayakan. Wilayah Indonesia yang diakui sejak Perjanjian Linggarjati —dengan meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra— terus terdesak, seiring pihak Belanda menggencarkan “tindakan polisional” (*police actions*) atau yang dipandang dari perspektif Republik sebagai “agresi militer.”²⁴ Terlebih lagi, Belanda menerapkan strategi

¹⁹ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Kajian Sosio-Legal*, suntingan Adriaan W. Bedner *et.al* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 5.

²⁰ Uraian tentang sejarah hukum sebagai bagian dari studi hukum: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000), 350-351.

²¹ Kendati lazim diidentikkan dengan penelitian tentang “bagaimana hukum bekerja”, Irianto memperingatkan bahwa studi sosio-legal tidak tepat untuk direduksi menjadi sebatas “penelitian hukum empiris”. Metode-metode dalam studi sosio-legal terbilang lebih luas daripada itu. Lihat: Irianto, 2012. Penelitian ini bukanlah “penelitian hukum empiris”, sebagaimana riset lapangan tidak dilakukan, dan metode yang diandalkan ialah kajian pustaka. Penulis mengartikan penelitian ini sebagai studi sosio-legal dikarenakan telaaahnya yang berkarakter interdisipliner.

²² Penyebutan lain: asas “*status quo ante*”. Menurut asas tersebut, penguasa yang melakukan pendudukan atas suatu wilayah tidak serta merta demikian akan menyanggah kedaulatan, sebagaimana yang berdaulat tetaplah penguasa sebelumnya. Agustinus Supriyanto, *Pengakuan Kerajaan Belanda dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*, Disertasi Doktorat (Universitas Gadjah Mada, 2007), 24-25.

²³ Gert Oostindie *et.al* (Editor), *Beyond the Pale: Dutch Extreme Violence in Indonesia War of Independence, 1945-1949* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022), 11-12.

²⁴ Ali Sastroamidjojo & Robert Delson, “The Status of the Republic of Indonesia in International Law”, *Columbia Law Review* 49, No. 3 (1949): 344–361. Istilah “Agresi Militer Belanda 1” disebut “*Operation Product*” (21 Juli–5 Agustus 1947), dan “Agresi Militer Belanda 2” sebagai “*Operation Kraai*” (19 Desember 1948–5 Januari 1949). Lihat: Oostindie *et.al*, *Beyond the Pale*, 2022, 60-61.

politik pecah belah guna mendorong terbentuknya beberapa entitas regional yang kelak menjadi konstituen negara serikat.

Pihak RI sedari awal berkepentingan untuk menginternasionalisasi konflik demi menekan Belanda. Tekanan internasional berdampak krusial, sebagaimana ditengarai bahwa: tekanan Inggris mendorong terciptanya perundingan dan Perjanjian Linggarjati (1947), meski sejatinya negara tersebut telah memfasilitasi upaya kolonial Belanda; tekanan dan keterlibatan AS membuahkan Perjanjian Renville (1948); dan kecaman Dewan Keamanan (DK) PBB yang mendesak penghentian dua jilid agresi militer Belanda, juga tekanannya yang mendorong Perjanjian Roem-Royen (1949), yang berikutnya membuka jalan menuju KMB.²⁵ Keterlibatan DK PBB atas proses dekolonisasi Indonesia ditandai akan pembentukan “Komisi Tiga Negara” (*Good Offices Commission*) —dengan keanggotaannya diisi oleh AS, Belgia, dan Australia— yang kelak diubah menjadi UNCI.²⁶

Forum perundingan KMB mendudukkan RI²⁷, “Majelis Permusyawaratan Federal” (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*, BFO), dan Belanda selaku tiga pihak prinsipal. UNCI turut berpartisipasi dan dimungkinkan berperan sebagai mediator.²⁸ Tiga persetujuan pokok yang dihasilkan KMB ialah: (i) berdirinya RIS; (ii) penyerahan kedaulatan kepada RIS; dan (iii) pendirian Uni (*Union*) antara RIS dan Belanda.²⁹ Bagi kubu Republik, KMB membuahkan “pengakuan kedaulatan”, sementara Belanda menafsirkannya sebagai “penyerahan kedaulatan” (*soeveriniteitsoverdracht*).³⁰ Dari kesepakatan KMB juga, Indonesia menanggung sebagian besar hutang Hindia-Belanda, sementara status politik Papua (Irian) Barat belum mencapai titik terang.³¹ Walhasil, kedua permasalahan tersebut kelak menjadi sumber sentimen anti-KMB.³²

²⁵ Oostindie *et.al*, *Beyond the Pale*, 2022, 65.

²⁶ UN Security Council, Resolution No. 67 (1949), “On the Change of Name of the Committee of Good Offices to United Nations Commission for Indonesia”, 28 January 1949 [S/1234].

²⁷ Delegasi RI diketuai langsung oleh Hatta, dengan anggotanya: Roem; Soepomo; Djuanda; Leimena; Ali Sastroamidjojo; Soekiman; Soejono Hadinoto; dan Pringgodigdo. Ditunjuk juga beberapa ahli, seperti Sutan Sjahrir, Yamin, dan Soemitro Djohadikoesoemo. Surat Keputusan Presiden RI No. 1/A/49 Tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia sebagai Utusan ke Konperensi Meja Bundar Tahun 1949.

²⁸ Lihat: UN Commission for Indonesia, “Special Report to the Security Council on the Round Table Conference”, S/1417/Add.1, 14 November 1949. (seterusnya: S/1417/Add.1). *Rules of Procedure for the Round Table Conference (Appendix I)*.

²⁹ Kusnardi & Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, 1988.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia [Seri Sosio-Legal Indonesia]* (Jakarta: HuMA–Van Vollenhoven Institute—KITLV—Epistema, 2014), 181.

³¹ Robert Cribb & Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia, Second Edition* (Maryland: Scarecrow Press, 2004), 378.

³² Puncak sentimen anti-KMB kelak ditandai dengan pemberlakuan UU RI No. 13 Tahun 1956 Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar. Indonesia menganulir kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari KMB.

Tercatat, kesepakatan-kesepakatan umum yang mendasari KRIS 1949 telah dicapai antara RI dan BFO melalui Konferensi Inter-Indonesia di bulan Juli dan Agustus 1949.³³ Penyusunan akhirnya oleh kedua belah pihak kemudian digelar di Scheveningen, Den Haag, sebagai bagian dari perundingan KMB. Soepomo dan Roem memimpin delegasi RI dalam penyusunan teks KRIS 1949.³⁴ KRIS 1949 ditandatangani oleh pihak RI dan BFO pada 29 Oktober, lalu mulai berlaku pada waktu “penyerahan kedaulatan” dari Belanda, yakni tertanggal 27 Desember.³⁵ Naskahnya, bersamaan dengan Piagam Penandatanganan Konstitusi RIS antara RI dan unsur-unsur BFO, menjadi lembar negara melalui penetapan Keputusan Presiden RIS No. 48 Tahun 1950. Sebagaimana RI hanyalah salah satu “negara bagian”, UUD NRI 1945 tetap valid untuk yurisdiksinya sendiri, di samping KRIS 1949 yang juga berlaku.

2. Penjaminan HAM dalam KRIS 1949

Selayaknya UUD NRI 1945, KRIS 1949 bersifat sementara. Ketentuan-ketentuannya mengamanatkan pembentukan konstitusi baru di waktu mendatang oleh Majelis Konstituante³⁶ yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia.³⁷ Secara keseluruhan, jumlah ketentuan dalam KRIS 1949 mencapai 197 pasal. Pembukaannya (Mukadimah) memang lebih ringkas dan terlihat tidak memuat artikulasi politis yang eksplisit mengenai penentangan terhadap kolonialisme ketimbang UUD NRI 1945.³⁸ Kendati demikian, mukadimah KRIS 1949 memuat pengakuan Indonesia sebagai “*negara-hukum*”.³⁹

Merentang dari Pasal 7 hingga Pasal 33 KRIS 1949, penjaminan HAM diatur dalam Bagian V. Selanjutnya, Bagian VI bertajuk “Asas-Asas Dasar” yang memuat ketentuan Pasal 34 sampai Pasal 41 mengatur tentang kewajiban-kewajiban negara (“*penguasa*”). Oleh karena itu, kerangka normatif jaminan HAM dalam KRIS 1949 mencakup 35 pasal. Nomenklatur yang tertulis senyatanya bukanlah “*hak asasi manusia*”, melainkan “*hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia*”.⁴⁰ Katalog hak asasi yang disebutkan itu sesuai dengan Lampiran

³³ Konferensi Inter-Indonesia digelar di Yogyakarta dan Jakarta. Kesepakatan umumnya termasuk mengenai bendera negara (merah-putih), Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terpetik dari: Republic of Indonesia Office, “Report on Indonesia: Inter-Indonesian Conference Concluded in Batavia”, Vol. 1–No. 5, New York, August 4, 1949.

³⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara*, 1992.

³⁵ Pasal 197 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949.

³⁶ Pasal 186 s.d 189 KRIS 1949.

³⁷ Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Perjuangan di Konperensi Medja Bundar (Penjelesaian Pertikaian Indonesia-Belanda) Aug.–Nov 1949* (Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1949), 138-139. [Komentaar Radio Republik Indonesia di sekitar Konperensi Medja Bundar, “*Rakyatlah Jang Menentukan*”, 30 Oktober 1949].

³⁸ Mukadimah KRIS 1949 mengandung 78 kata, sementara UUD NRI 1945 memuat 182 kata. Lihat: Andy Omara, “The Function of Constitutional Preamble”, *Mimbar Hukum* 31, No. 1 (2019): 143.

³⁹ Wahyudi Djafar, “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5 (2010): 165.

⁴⁰ Dalam draf versi Bahasa Inggris yang dimuat di laporan UNCI, tertulis istilah “*Fundamental Human Rights and Freedoms*”. S/1417/Add.1 (*Appendix VI*). Sementara pada buku Kementerian Penerangan (1949), kata “manusia” ditulis “*kemanusiaan*”.

Statuta Uni Indonesia–Belanda yang turut mendefinisikan daftar HAM yang diakui oleh pihak RIS dan Belanda.⁴¹ Terlebih lagi, ada 27 jenis hak dalam pengaturan KRIS 1949 yang terlihat kompatibel dengan substansi-substansi DUHAM 1948. (Lihat: Tabel 1).

Tabel 1. Jaminan HAM dalam DUHAM 1948 dan KRIS 1949

No.	Jenis Hak	Pasal DUHAM 1948	Pasal KRIS 1949	Catatan terkait Kesesuaian dan/atau Perubahan
1.	Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum	6	7 ayat (1)	Minor
2.	Perlakuan dan perlindungan hukum yang sama	7	7 ayat (2)	Minor
3.	Perlindungan dari diskriminasi	7	7 ayat (3)	Minor
4.	Hak atas pemulihan hukum yang efektif	8	7 ayat (4)	Minor
5.	Kebebasan bergerak dan bertempat tinggal	13	9	Minor
6.	Hak untuk tidak diperbudak atau diperhambakan	4	10	Minor
7.	Hak untuk tidak disiksa	5	11	Identik
8.	Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang	9	12	Minor
9.	Hak atas peradilan yang adil	10	13 ayat (1)	Minor
10.	Praduga tak bersalah	11 ayat (1)	14 ayat (1)	Minor
11.	Hak untuk dihukum atas dasar hukum yang berlaku surut	11 ayat (2)	14 ayat (2)	Minor
12.	<i>lex favor reo</i>	11 ayat (2)	14 ayat (3)	Minor
13.	Hak atas privasi	12	17	Mayor
14.	Kebebasan beragama	18	18	Minor
15.	Kebebasan berpendapat dan berekspresi	19	19	Minor
16.	Kebebasan berkumpul dan berapat secara damai	20 ayat (1)	20	Mayor. Perubahan <i>adressat</i> dari “setiap orang” menjadi “penduduk”
17.	Hak untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan	21	22	Mayor. Perubahan <i>adressat</i> dari “setiap orang” menjadi “warga negara”
18.	Hak atas kepemilikan	17	25	Identik

⁴¹ Lampiran Statuta Uni Indonesia–Belanda dibentuk seturut dengan ketentuan Pasal 3 perjanjian *a quo* yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak berjanji untuk mendasarkan pemerintahannya dengan prinsip demokrasi, independensi peradilan, serta pengakuan HAM yang disebutkan oleh Lampiran. S/1417/Add.1, *Union Statute (Appendix IX)*.

No.	Jenis Hak	Pasal DUHAM 1948	Pasal KRIS 1949	Catatan terkait Kesesuaian dan/atau Perubahan
19.	Hak atas pekerjaan	23 ayat (1)	27 ayat (1)	Mayor
20.	Hak atas pengupahan yang setara atas pekerjaan yang sama dan syarat-syarat pekerjaan yang menguntungkan	23 ayat (2)	27 ayat (2)	Minor
21.	Hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja	23 ayat (4)	28	Identik
22.	Hak atas jaminan sosial	22	35	Mayor
23.	Hak atas kesejahteraan sosial	22 dan 25	36	Mayor
24.	Perlindungan keluarga oleh masyarakat dan negara	16 ayat (3)	37	Minor
25.	Hak atas pendidikan	26	29 dan 39	Mayor
26.	Kebebasan kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan	27	38	Mayor
27.	Hak atas kesehatan	25	40	Mayor

Catatan: Komparasi disusun dengan meninjau tiga dokumen, yaitu: draf KRIS 1949 versi Bahasa Inggris yang tercantum di dalam Laporan UNCI (S/1417/Add.1 Appendix VI); naskah KRIS 1949 yang dimuat oleh publikasi Kementerian Penerangan RI; dan teks DUHAM 1948.

Terdapat tiga ketentuan pasal yang sepenuhnya identik, yakni: Pasal 11 KRIS 1949 terhadap Pasal 5 DUHAM 1948 tentang hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; Pasal 25 terhadap Pasal 17 mengenai hak kepemilikan; dan Pasal 28 terhadap Pasal 23 ayat (3) terkait hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja. Ketentuan-ketentuan lainnya tampak merupakan penyesuaian, baik berupa parafrasa minor seperti penambahan atau penghilangan frasa, atau adaptasi mayor yang menghasilkan konstruksi ulang aturan pasal.

Contoh penyesuaian minor mengacu pada formulasi penjaminan kebebasan beragama dalam Pasal 18 KRIS 1949 yang memuat penambahan frasa: *“serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua.”* Berikutnya bisa ditilik bahwa Pasal 19 KRIS 1949 terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi persis mengambil kalimat awal dari rumusan Pasal 19 DUHAM 1948. Adapun penyesuaian mayor lebih terlihat di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, jaminan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, sampai dengan kesehatan. Sebagian besar hak-hak tersebut diatur di Bagian VI, sehingga formulasinya cenderung berbunyi sebagai kewajiban “penguasa” ketimbang “hak”. Adaptasi-adaptasi mayor itu tampak menampilkan Indonesia sebagai “negara kesejahteraan” dengan komitmen konstitusional yang progresif, seperti bunyi Pasal 39 ayat (1) KRIS 1949 yang mewajibkan negara agar berusaha menghapus buta huruf “selekas-lekasnya”.

Persamaan tekstual yang teridentifikasi menjadi bukti bila para perancang KRIS 1949 mengandalkan DUHAM 1948 sebagai acuan. Pengacuan tersebut ditunjukkan dengan pernyataan Komite Kebudayaan dalam Konferensi Inter-Indonesia —sebelum pagelaran KMB— bahwa jaminan kebebasan beragama menurut Pasal 18 DUHAM 1948 adalah salah satu HAM yang hendak dicantumkan ke dalam KRIS 1949.⁴² Di sebelah itu pun, Mohammad Yamin, selaku salah seorang figur yang terlibat sebagai ahli bagi delegasi RI dalam KMB, sempat menyatakan bahwa KRIS 1949 —juga bersamaan dengan UUDS 1950— merupakan salah satu konstitusi yang berhasil mengadopsi substansi DUHAM 1948 secara penuh.⁴³

3. Pijakan Teoretis: Pengaruh Eksternal terhadap Pembuatan Konstitusi

Dasar bagi berdirinya tatanan hukum diletakkan oleh konstitusi. Senantiasa juga disebutkan bahwa konstitusi —dalam artiannya yang sempit— ialah dokumen perundang-undangan yang mengandung ketentuan “hukum tertinggi” (*the supreme law of the land*). Pembuatan konstitusi lazim mengambil masa di sekitar momentum luar biasa, seperti krisis sosial dan ekonomi, revolusi, keruntuhan maupun sesaat penguasa berupaya mempertahankan rezim *status quo*, kekalahan perang, rekonstruksi pasca-perang—termasuk dalam proses pembuatan perdamaian, pembentukan negara, dan kemerdekaan dari penjajahan.⁴⁴ Bagi negara dengan sistem demokrasi yang sudah terkonsolidasi, jalannya pembuatan konstitusi bisa berlangsung dengan tahapan-tahapan terprediksi melalui proses legislatif.⁴⁵

Bertolak dari tradisi revolusi Prancis, teori mengenai pembuatan konstitusi mengemukakan bahwa kuasa pembentuk konstitusi bersumber dari “kekuasaan konstituen”, yaitu rakyat (*demos*) melalui badan yang merepresentasikannya.⁴⁶ Pembuatan konstitusi menandakan kedaulatan dan ekspresi penentuan nasib sendiri dari rakyat. Betapa pun, terdapat ragam kasus di mana konstitusi ditulis dengan “pengaruh eksternal”. Kanal dari pengaruh tersebut secara garis besar terpilah menjadi dua: (i) keterlibatan aktor eksternal (atau internasional); dan (ii) “internasionalisasi hukum tata negara” (*internationalization of constitutional law*). Khusus pada kanal yang kedua, prosesnya dimungkinkan oleh pengaturan hukum internasional kontemporer yang tampak mulai menetapkan standar terhadap hukum tata negara, terutama di bidang HAM.⁴⁷

⁴² Secretariat of UN, *Yearbook on Human Rights for 1949* (New York, Lake Success: United Nations Publications, 1951), 113.

⁴³ Terkutip secara tidak langsung dari El Muhtaj, 2015.

⁴⁴ Lihat: Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, terj. E. Setiyawati (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), 79-80.

⁴⁵ Justin Blount *et.al*, “Does the Process of Constitution-Making Matter?”, dalam *Comparative Constitutional Design*, suntingan Tom Ginsburg, 31–65 (New York: Cambridge University Press, 2012), 34.

⁴⁶ Kendati dipahami bahwa pembuatan konstitusi mengandaikan eksistensi *demos* selaku konstituen, tetapi sejatinya bisa pula terjadi jikalau konstitusi itu sendirilah yang melahirkan atau membentuk *demos*. AS dirujuk sebagai contoh di mana nasion dibentuk oleh proses-proses semacam pembuatan konstitusi, baik melalui Deklarasi Kemerdekaan, atau pengadopsian *Articles of Confederation* maupun Konstitusi AS. Pembuatan konstitusi lazim juga diarahkan untuk menyatukan berbagai entitas masyarakat yang heterogen menjadi suatu nasion, seperti dapat ditilik dari pengalaman Malaysia. Mark Tushnet, “Constitution-Making: An Introduction”, *Texas Law Review* 91, No. 7 (2013): 1985-1986.

⁴⁷ Philipp Dann & Zaid Al-Ali, “The Internationalized *Pouvoir Constituant*: Constitution-Making Under External Influence in Iraq, Sudan and East Timor”, *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 10 (2006): 428.

Pengaruh dari keterlibatan pihak eksternal kadang kala melibatkan paksaan, terlebih pada konteks pendudukan (okupasi). Elster mencontohkan Konstitusi Jepang 1946 —yang dibentuk atas instruksi Jenderal MacArthur selepas kemenangan sekutu di Asia Pasifik— sebagai “konstitusi yang dipaksakan secara eksternal”. Konstitusi Jepang 1946 berawal dari draf UUD yang disusun penasehat hukum MacArthur, dan lantas disesuaikan oleh aktor-aktor nasional.⁴⁸ Konstitusi Jerman 1949 juga ditulis di bawah pengawasan kekuatan okupasi pasca-perang, tetapi proses pembuatannya tampak lebih leluasa, sebagaimana ditengarai bahwa sekutu hanya mampu memaksakan beberapa tuntutan saja. Masih menurut Elster, pengalaman Jerman adalah contoh pembuatan konstitusi dengan batasan-batasan yang ditetapkan (atau terbilang dipaksakan) secara eksternal.⁴⁹

Di samping itu, pembuatan konstitusi di negara-negara bekas jajahan Inggris dan Prancis pada rentang dekade 1940 hingga 1960 sebagian besar memperoleh pengaruh (eksternal) dari bekas kekuasaan kolonial. Model-model konstitusi negara bekas jajahan dalam berbagai contoh bermodelkan konstitusi negara bekas penjajahnya, seperti konstitusi Pantai Gading yang mengikuti model Republik Kelima Prancis.⁵⁰

Secara generik, Dann dan Al-Ali menguraikan bahwa terdapat tiga kategori tingkatan pengaruh eksternal atas pembuatan konstitusi, yaitu: *pengaruh total*; *marginal*; dan *parsial*. Pada kategori pertama, aktor nasional tidak terlibat dalam penyusunan dan pengesahan konstitusi. Alih-alih, konstitusi merupakan hasil dari negosiasi perdamaian internasional antara pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata. UUD Bosnia-Herzegovina menjadi contoh untuk kategori pengaruh eksternal secara *total*. Konstitusi negara tersebut berupa Lampiran (*Annex*) dalam Perjanjian Dayton yang ditandatangani pada tahun 1995. Kategori *marginal* selanjutnya terlihat kontras dengan sebelumnya dikarenakan aktor nasional tetap memegang kontrol utama dalam proses dan pembuatan substansi konstitusi, sementara pengaruh eksternal mewujud dengan bentuk *advis* keahlian yang secara sukarela diminta dan diterima. Contohnya dapat ditilik pada pembuatan konstitusi Afrika Selatan dan negara-negara Eropa Timur pasca-komunis.⁵¹

Kategori *parsial* cukup lebih kompleks karena berada di antara dua kategori yang telah disinggung. Berbeda dari kategori *total*, aktor eksternal (atau internasional) tidak sepenuhnya mengambil alih pembuatan konstitusi pada kategori ini. Namun, pengaruh eksternal senyatanya lebih kuat daripada sekadar konsultasi yang dipintakan secara sukarela oleh aktor domestik, selayaknya kategori *marginal*. Proses pembuatan konstitusi dapat saja diarahkan oleh kekuatan eksternal, baik menyoal aspek prosedural maupun substantif,

⁴⁸ Lihat: Zachary Elkins *et.al*, “Baghdad, Tokyo, Kabul...: Constitution Making in Occupied States”, *William and Mary Law Review* 49, No. 4 (2008): 1159-1164.

⁴⁹ Jon Elster, “Ways of Constitution-Making”, dalam *Democracy’s Victory and Crisis: Nobel Symposium No. 93*, suntingan Axel Hadinus, 123–142 (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 127-128.

⁵⁰ Jon Elster, “Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process”, *Duke Law Journal* 45, No. 2 (1995): 360.

⁵¹ Dann & Al-Ali, *The Internationalized Pouvoir Constituant*, 2006, 428-429.

tetapi kekuasaan tertinggi dalam merancang dan mengesahkan dipertimbangkan masih berada di tangan aktor nasional. Ringkasnya, kategori *parsial* menggambarkan perpaduan kontrol dalam proses pembuatan konstitusi di antara pihak internal dan eksternal.⁵²

Pada praktik kontemporer, Saunders memetakan empat aktor internasional yang umumnya terlibat dalam proses pembuatan konstitusi. Sebagai organisasi multilateral, PBB yang mengemban tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ialah aktor eksternal pertama. Dibandingkan aktor lainnya, PBB dipandang memiliki legitimasi yang lebih tinggi. PBB lazimnya menjadi aktor yang mendorong agar penghormatan terhadap standar HAM dicantumkan dalam pembuatan konstitusi. Aktor kedua berikutnya adalah organisasi regional atau sub-regional, seperti Uni Eropa, Uni Afrika, atau Organisasi Negara-Negara Amerika. Selanjutnya, aktor ketiga meliputi organisasi antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah, ataupun lembaga yang menjalankan aktivitas lintas batas negara. Terakhir, yakni aktor negara, baik yang terlibat secara individual maupun bersamaan dengan negara lain.⁵³

4. Menakar Pengaruh Aktor Eksternal atas Inkorporasi HAM dalam KRIS 1949

Seperti telah disinggung sebelumnya, perbincangan akademis antara Nasution, Drooglever dan Asshiddiqie menunjukkan bahwa diskursus mengenai KRIS 1949 lebih banyak mempersoalkan masalah bentuk negara. Omara dan Tauda juga menggarisbawahi jikalau penerimaan bentuk negara federal tersebut —di samping prinsip demokrasi dan penghormatan HAM— dikarenakan Indonesia tidak “independen” dalam proses pembuatan konstitusinya.⁵⁴ Butt dan Lindsey mencatat, penerimaan atas federalisme merupakan pilihan tunggal sebagaimana Belanda memandang jikalau pembentukan negara serikat adalah salah satu prasyarat untuk menarik diri dari koloninya.⁵⁵

Secara formal, cetak biru rencana pembentukan RIS termuat dalam Perjanjian Linggarjati. Perjanjian itu memuat pengakuan kekuasaan *de facto* RI atas sebagian wilayah, demobilisasi pasukan, hingga rencana pembentukan negara demokrasi federal sekaligus pendirian Uni Indonesia-Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Perjanjian *a quo*, betapa pun, memuat ketetapan yang dimaksudkan untuk melindungi investasi-investasi besar Belanda yang telah tertanam serta memberi kesempatan bagi Belanda agar tetap “mempertahankan” Indonesia secara simbolis melalui persekutuan konfederasi semacam Uni Indonesia-Belanda.⁵⁶ Hal demikian bisa ditilik dari klausul Pasal XIV Perjanjian Linggarjati yang menggariskan bahwa

⁵² Dann & Al-Ali, 2006, 430.

⁵³ C. Saunders, “International Involvement in Constitution Making”, dalam *Comparative Constitution Making*, suntingan David Landau & Hanna Lerner, 68–89 (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 73-74.

⁵⁴ Andy Omara & Gunawan Tauda, “Unitary v. Federalism: Constitutional Debates Concerning the Form of State in Indonesia’s Post-independence (1945–1950)?”, *International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences*, (Atlantis Press, 2022): 78.

⁵⁵ Simon Butt & Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), 5.

⁵⁶ George McTurnan Kahin, *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*, terj. Tim Komunitas Bambu (Depok: Komunitas Bambu, 2013), 274-278.

RI mengakui kepentingan-kepentingan hak milik orang non-Indonesia sejauh jangkauan kekuasaan *de facto* wilayahnya⁵⁷, tidak terkecuali klaim pemulihan kepemilikan dan restitusi atas harta kebendaan.

Perjanjian Linggarjati mengandung klausul kesepakatan bahwa Statuta Uni Indonesia-Belanda yang kelak dibentuk disyaratkan untuk mencantumkan jaminan HAM dan kebebasan-kebebasan dasar sebagaimana yang dimaksudkan Piagam PBB.⁵⁸ Penggalan Pasal X huruf (E) Perjanjian Linggarjati *expressis verbis* berbunyi: “*Statutes of the Netherlands–Indonesian Union shall, furthermore, contain provisions regarding: Safeguarding in both parts of the union of the fundamental human rights and liberties referred to in the Charter of the United Nations Organization.*” [Terjemahan: Selanjutnya, Statuta Uni Indonesia-Belanda memuat ketentuan-ketentuan mengenai: Perlindungan HAM dan kebebasan dasar di kedua negara sebagaimana yang dirujuk dalam Piagam Organisasi PBB]. Dengan begitu, KRIS 1949 secara *mutatis mutandis* turut memuat jaminan konstitusional HAM, sebagai halnya ditetapkan bahwa teks UUD bagi negara RIS tidak boleh bertentangan dengan Statuta Uni Indonesia-Belanda, Piagam Penyerahan Kedaulatan, dan kesepakatan yang hendak dibentuk lainnya.⁵⁹

Berdasarkan struktur organisasi KMB, KRIS 1949 maupun Statuta Uni Indonesia-Belanda disusun oleh Sub-Komite yang dibentuk terpisah dalam Komite Urusan Politik dan Ketatanegaraan (*The Committee for Political and Constitutional Affairs*).⁶⁰ Statuta Uni Indonesia-Belanda yang disepakati pada 2 November 1949 kemudian mengatur lebih spesifik bahwa kedua belah pihak —yakni RIS dan Kerajaan Belanda— harus mendasarkan pemerintahannya pada prinsip demokrasi, independensi peradilan, serta pengakuan atas HAM dan kebebasan dasar sesuai yang disebutkan oleh Lampiran Statuta. Lebih terangnya, Pasal 3 Statuta Uni Indonesia-Belanda berbunyi:

- (1) “*The two partners undertake to base their form of government on the principles of democracy and to aim at an independent judiciary.*”
- (2) “*The two partners shall recognize the fundamental human rights and freedoms enumerated in the appendix to this Statute.*”

KRIS 1949 merupakan produk kesepakatan dalam rangka penyelesaian perselisihan dan proses dekolonisasi yang disponsori PBB, kendati “pengarang” utamanya tetaplah aktor-aktor nasional. Dalam keseluruhan proses pembuatan konstitusi, tercatat bahwa UNCI telah terlibat dekat sebagai saksi (*spectator*) sejak pelaksanaan Konferensi Inter-

⁵⁷ Justus M. van der Kroef, “Dutch Policy and the Linggardjati Agreement, 1946-1947”, *The Historian* 15, No. 2 (Spring, 1953): 165.

⁵⁸ Lihat: “Working Paper on an International Bill of Human Rights”, E/CN.4/W.4, 13 January 1947, dalam William A. Schabas, *The Universal Declaration of Human Rights: Travaux Préparatoires (Volume 1: October 1946 to November 1947)* (New York: Cambridge University Press, 2013), 109.

⁵⁹ Termaktub dalam *Agreement on Time and Conditions of the Round Table Conference*. UN Commission for Indonesia, “First Interim Report of the Commission to the Security Council”, S/1373, 10 August 1949, 96.

⁶⁰ Dalam struktur Komite Urusan Politik dan Tata Negara, Sub-Komite I mengurus masalah naskah UUD sampai dengan Irian (*New Guinea*); Sub-Komite II menyusun naskah Statuta Uni Indonesia-Belanda; dan Sub-Komite III mengurus persoalan-persoalan hubungan luar negeri. S/1417/Add.1, 23.

Indonesia.⁶¹ Di babak perundingan KMB selanjutnya, terdokumentasi jikalau naskah KRIS 1949 yang disusun oleh delegasi RI dan BFO juga diserahkan kepada UNCI maupun delegasi Belanda untuk “disetujui”, sebagaimana Kantor RI di New York melaporkan pada tanggal 28 Oktober 1949 bahwa:⁶²

“The Provisional Constitution has been completed by the Republican Delegation and is presently in the midst of last discussions between the Republican and Federalist Delegations. The Constitution will be submitted for approval to the Dutch and the United Nations Commission for Indonesia. No difficulties are expected to arise out of this discussion.”

Bagaimana takaran atas pengaruh aktor eksternal terhadap pembuatan KRIS 1949? Dari kategorisasi longgar yang disodorkan Dann dan Al-Ali, Penulis mengargumentasikan bila kategori *pengaruh parsial* adalah yang paling cocok. KRIS 1949 disusun dengan syarat-syarat yang ditetapkan Belanda melalui perjanjian-perjanjian yang disepakati sebagai persetujuan penyelesaian perselisihan, terlebih menyangkut masalah bentuk negara serikat, juga dengan pencantuman ketentuan-ketentuan HAM. Pada taraf tertentu, sistem federalisme —dalam bahasa yang dipergunakan Elster— dapat diartikan sebagai “batasan yang ditetapkan secara eksternal” (*externally imposed constraint*). Namun kepengarangan (*authorship*) KRIS 1949 masihlah berada di tangan aktor-aktor nasional, yakni pihak RI dan BFO selaku konstituen RIS. “Kepengarangan” tersebut betapa pun memberi ruang bagi aktor-aktor nasional untuk menuliskan sendiri sebagian ketentuan-ketentuan konstitusional pilihannya, seperti bisa ditilik dari penyesuaian-penyesuaian —baik minor maupun mayor— dari jaminan HAM yang dirumuskan.

Keterlibatan DK PBB melalui UNCI tentu memberi “warna” dalam pembuatan KRIS 1949.⁶³ Sebagai aktor eksternal, partisipasi PBB lazimnya bermaksud untuk memastikan bahwa jaminan HAM turut diinkorporasikan dalam pembuatan konstitusi.⁶⁴ PBB adalah “pengusaha norma” (*norm entrepreneur*)⁶⁵ bagi instrumentasi HAM. Berdasarkan Piagamnya, dinyatakan bila salah satu tujuan pembentukan PBB ialah demi mendorong penghormatan HAM, sebagaimana digariskan juga bahwa setiap negara anggota berjanji untuk mengambil tindakan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna memajukan serta mengejawantahkan HAM “seantero jagad”.⁶⁶ HAM tak ubahnya credo dalam sistem

⁶¹ Republic of Indonesia Office, “Report on Indonesia: Inter-Indonesian Conference”, Vol. 1–No. 4, New York, July 28, 1949.

⁶² Republic of Indonesia Office, “Report on Indonesia: Round-Table Conference”, Vol. 1–No. 17, New York, October 28, 1949.

⁶³ Omara & Tauda, “Unitary v. Federalism”, 2022, 79.

⁶⁴ Lihat: Zaid Al-Ali, “Constitutional Drafting and External Influence”, dalam *Comparative Constitutional Law*, suntingan Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, 77–95 (Cheltenham: Edward Elgar, 2011), 77.

⁶⁵ Istilah “*norm entrepreneur*” merujuk kepada aktor, baik orang, sekelompok orang, institusi, atau bahkan negara yang memiliki gagasan kuat tentang perilaku yang sesuai atau diinginkan. Lihat: Dana Zartner, “Internalization of International law”, dalam *Oxford Research Encyclopedia of International Studies* (2010).

⁶⁶ Pasal 1 ayat (3), 55 dan 56 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

PBB. Beranjak dari DUHAM 1948, PBB melakukan pengembangan standar normatif atas HAM melalui pelbagai instrumen hukum internasional, baik yang karakternya tidak mengikat maupun yang dimaksudkan menjadi dasar pembentukan institusi penegakan.⁶⁷

Dari perspektif Indonesia yang kala itu hendak memperoleh atau memperkuat legitimasi dari masyarakat internasional selaku negara berdaulat penuh, inkorporasi HAM menjadi hal yang signifikan. Menurut Elkins *et.al*, DUHAM 1948 menghadirkan “menu hak” yang diterima (*legitimate*) secara internasional. Bagi negara-negara yang melewati perang dan baru merengkuh kemerdekaannya, DUHAM 1948 mempunyai daya tarik dengan kualitasnya yang dinilai cenderung “netral” dari polarisasi ideologi.⁶⁸

Secara konkret, Kementerian Luar Negeri RIS sendiri menyatakan bahwa pihak RIS dan Belanda telah bersepakat dan sepemahaman untuk menghormati hak-hak asasi yang sesuai dengan substansi DUHAM 1948 serta hak-hak konstitusional pada berbagai UUD negara lain. Ditegaskan pula bila terdapat penekanan yang berlebih pada hak-hak sosial, ekonomi, dan keagamaan bagi minoritas.⁶⁹ Penegasan tersebut tampak bertujuan untuk menampilkan kesesuaian perilaku dan kebijakan Indonesia terhadap patokan normatif komunitas internasional. Demikiannya, inkorporasi HAM pada KRIS 1949 merupakan salah satu hasil dari pendekatan Indonesia yang lebih “ramah” terhadap hukum internasional dalam rangka upaya mempertahankan kemerdekaan.⁷⁰

Pada akhirnya, memang tidak semua luaran yang dihasilkan KMB menguntungkan pihak Indonesia. Sebagai naskah UUD yang ditulis dalam proses yang tak terpisah dari KMB, KRIS 1949 secara sederhana dan bernuansa peyorasi diasosiasikan dengan residu penjajahan.⁷¹ Padahal, proses KMB merupakan salah satu pengalaman awal di mana negara bekas jajahan berhasil mengandalkan keterlibatan PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan⁷², juga signifikansi KRIS 1949 yang begitu impresif mengadopsi DUHAM 1948. Penulis beropini bahwa simplifikasi dan konotasi negatif yang telah disinggung tersebut tidak patut lagi dipertahankan.

⁶⁷ Sarah Joseph & Joanna Kriyakakis, “The United Nations and Human Rights”, dalam *Research Handbook on International Human Rights Law*, suntingan Sarah Joseph & Adam McBeth, 1-35 (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010), 1-5

⁶⁸ Zachary Elkins *et.al*, “Getting to Rights: Treaty Ratification, Constitutional Convergence, and Human Rights Practice”, *Harvard International Law* 54, No. 1 (2013): 216.

⁶⁹ The Republic of the United States of Indonesia, “Information Concerning The Republic of The United States of Indonesia”, *External Affairs*, Vol. 2, February 1950, 43-51. Berkas terlampir dalam dokumen aplikasi keanggotaan Indonesia pada Organisasi Kesehatan Dunia. Lihat: WHO, “Application for Membership by the Republic of the United States of Indonesia”, A3/55, 6 May 1950.

⁷⁰ Damos Dumoli Agusman, “The Dynamic Development on Indonesia’s Attitude Toward International Law”, *Indonesian Journal of International Law* 13, No. 1 (2015): 6.

⁷¹ Argumen seperti ini contohnya bisa dilihat pada: Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi*, 2015.

⁷² Ariel Heryanto, “Kedaulatan RI dan Konferensi Meja Bundar 1949”, *kompas.id*, 27 Desember 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/27/kedaulatan-ri-dan-konferensi-meja-bundar-1949>.

Betapa pun ringkas usianya⁷³, KRIS 1949 memiliki dua arti penting. *Pertama*, KRIS 1949 adalah pendahulu dari UUDS 1950. Selain mengubah bentuk negara serikat menjadi kesatuan, UUDS 1950 sekaligus mengembangkan ketentuan-ketentuan HAM melampaui teks DUHAM 1948.⁷⁴ Penjaminan HAM dalam UUDS 1950 yang terbilang turut mengondisikan “demokrasi konstitusional” Indonesia⁷⁵, bagaimanapun tetaplah berawal dari konstruksi ketentuan-ketentuan HAM yang digariskan dalam KRIS 1949. *Kedua*, KRIS 1949 merupakan konstitusi negara bekas jajahan awal dengan pencantuman HAM yang komprehensif seusai Perang Dunia ke-II dan pengadopsian DUHAM 1948. Elkins *et.al* sekali lagi menunjukkan bahwa dari sembilan konstitusi yang dibentuk pada 1947, rata-rata hak asasi yang dimuat adalah berkisar 17. Sementara dengan sembilan konstitusi yang dibentuk dua tahun setelahnya, rerata hak asasi yang tercantum berjumlah sebanyak 31.⁷⁶ KRIS 1949 telah mengambil bagian dalam tren global atas meningkatnya inkorporasi HAM dalam konstitusi.

C. KESIMPULAN

Dengan konteks penyelesaian perselisihan dekolonisasi, pembentukan KRIS 1949 melibatkan konstelasi aktor antara Indonesia, Belanda, dan PBB. Konfigurasi demikian memungkinkan inkorporasi HAM, sesuai yang terlebih dahulu digariskan Perjanjian Linggarjati serta Statuta Uni Indonesia-Belanda. Adapun keterlibatan PBB melalui UNCI secara tak langsung turut mendorong penerimaan standar normatif HAM. Selaku negara yang baru merengkuh kemerdekaan, inkorporasi HAM bermakna signifikan bagi Indonesia demi memperoleh legitimasi internasional. Mengacu pada teorisasi tentang pengaruh eksternal atas pembuatan konstitusi oleh Dann dan Al-Ali, KRIS 1949 tampak dibentuk dengan “pengaruh parsial”, terutama dikarenakan adanya syarat pengadopsian bentuk negara serikat maupun inklusi HAM. Kendati memperoleh “syarat” dari pengaruh eksternal, aktor-aktor nasional —yaitu RI dan BFO— tetaplah merupakan “pengarang utama” dalam penulisan konstitusi. Perancang KRIS 1949 terbukti mengadaptasi dan merumuskan ulang substansi DUHAM 1948. Secara keseluruhan, Konferensi Meja Bundar sudah menjadi momentum historis penulisan ulang konstitusi Indonesia yang lebih liberal.

⁷³ KRIS 1949 kemudian digantikan oleh UUDS 1950 secara resmi pada 17 Agustus 1950. Karena itu, keberlakuan KRIS 1949 tidak bertahan sampai 8 bulan. Lihat: Pasal II ayat (1) Ketentuan Penutup dalam UU Republik Indonesia Serikat No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

⁷⁴ Pengembangan yang mencolok ialah pengakuan hak berdemonstrasi dan hak mogok. Kedua hak tersebut tak disebutkan baik oleh DUHAM 1948 maupun KRIS 1949. Rujuk: R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Kebebasan Berekspresi: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2009): 117-119.

⁷⁵ Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, 2011, 69-71.

⁷⁶ Elkins, “Getting to Rights”, 2013, 217.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli. "The Dynamic Development on Indonesia's Attitude Toward International Law." *Indonesian Journal of International Law* 13, No. 1 (2015): 1–31. DOI:10.17304/ijil.vol13.1.640.
- Agusman, Damos Dumoli. *Treaties Under Indonesian Law: A Comparative Study*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Al-Ali, Zaid. "Constitutional Drafting and External Influence." Dalam *Comparative Constitutional Law*. Suntingan Tom Ginsburg & Rosalind Dixon, 77–95. Cheltenham: Edward Elgar, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusionalisme dalam Pemikiran Soepomo." Dalam *Soepomo: Pergulatan Tafsir Negara Integralistik–Biografi Intelektual, Pemikiran Hukum Adat, dan Konstitusionalisme*. Suntingan Pusat Studi Tokoh Pemikiran Hukum. Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- _____. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. Jakarta: LP3ES, 2015.
- Bedner, Adriaan. "The Need for Realism: Ideals and Practice in Indonesia's Constitutional History." Dalam *Constitutionalism and the Rule of Law: Bridging Idealism and Realism*. Suntingan Maurice Adams *et.al*, 159–94. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. DOI:10.1017/9781316585221.006.
- Blount, Justin *et.al*. "Does the Process of Constitution-Making Matter?." Dalam *Comparative Constitutional Design*. Suntingan Tom Ginsburg, 31–65. New York: Cambridge University Press, 2012.
- Bourchier, David. *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. London: Routledge, 2015. <https://doi.org/10.4324/9780203379721>.
- Butt, Simon & Lindsey, Tim. *Indonesian Law*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Cribb, Robert & Kahin, Audrey. *Historical Dictionary of Indonesia, Second Edition*. Maryland: Scarecrow Press, 2004.
- Dann, Philipp & Al-Ali, Zaid. "The Internationalized Pouvoir Constituant: Constitution-Making Under External Influence in Iraq, Sudan and East Timor." *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 10 (2006): 423–463. <https://doi.org/10.1163/187574106X00100>.
- Djafar, Wahyudi. "Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 7, No. 5 (2010): 151–174. <https://doi.org/10.31078/jk757>.
- Drooglever, P. J. "The Genesis of the Indonesian Constitution of 1949." *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde* 153, No. 1 (1997): 65–84.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Cetakan Ke-5*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Elkins, Zachary *et.al.* "Baghdad, Tokyo, Kabul...: Constitution Making in Occupied States." *William and Mary Law Review* 49, No. 4 (2008): 1139–1178.
- Elkins, Zachary *et.al.* "Getting to Rights: Treaty Ratification, Constitutional Convergence, and Human Rights Practice." *Harvard International Law* 54, No. 1 (2013): 201–234. <https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol49/iss4/5>.
- Elster, Jon. "Forces and Mechanisms in the Constitution-Making Process." *Duke Law Journal* 45, No. 2 (1995): 364–396. <https://doi.org/10.2307/1372906>.
- _____. "Ways of Constitution-Making." Dalam *Democracy's Victory and Crisis: Nobel Symposium No. 93*. Suntingan Axel Hadinus, 123–142. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia [First Equinox Edition]*. Jakarta: Equinox Publishing, 2007.
- Heryanto, Ariel. "Kedaulatan RI dan Konferensi Meja Bundar 1949." *kompas.id*, 27 Desember 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/27/kedaulatan-ri-dan-konferensi-meja-bundar-1949>. Diakses 1 Juli 2023.
- Hutagalung, Daniel. "Menapaki Jejak Pemikiran Soepomo tentang Negara Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 3, No. 10 (2005), 117–142.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Terjemahan E. Setiyawati. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. "Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya." Dalam *Kajian Sosio-Legal*. Suntingan Adriaan W. Bedner *et.al.* Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Joseph, Sarah & Kriyakakis, Joanna. "The United Nations and Human Rights." Dalam *Research Handbook on International Human Rights Law*. Suntingan Sarah Joseph & Adam McBeth, 1–35. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010.
- Kahin, George McTurnan. *Nasionalisme & Revolusi Indonesia*. Terjemahan Tim Komunitas Bambu. Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Kementerian Penerangan Republik Indonesia. *Perjuangan di Konperensi Medja Bundar (Penjelesaian Pertikaian Indonesia-Belanda) Aug.–Nov 1949*. Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1949.
- Keputusan Presiden RIS No. 48 Tahun 1950 Mengumumkan dengan Menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) Tahun 1949.
- Kusnardi, Moh. & Ibrahim, Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Ketujuh*. Jakarta Selatan: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988.

- Lubis, Todung Mulya. *Mencari Hak Asasi Manusia: Dilema Politik Hukum Indonesia Masa Orde Baru 1966-1990*. Terjemahan Nanda Akbar Ariefianto *et.al.* Yogyakarta: Circa, 2021.
- Menkel-Meadow, Carrie. "Uses and Abuses of Socio-Legal Studies." Dalam *Routledge Handbook of Socio-Legal Theory and Methods*. Suntingan Naomi Creutzfeldt *et.al.* London: Routledge, 2019.
- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Cetakan Ketiga*. Terjemahan Sylvia Tiwon. Jakarta: Pustaka Grafiti Utama, 2009.
- _____. *Demokrasi Konstitusional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.
- Netherlands Indonesia Union Statute*. 2 November 1949.
- Omara, Andy & Tauda, Gunawan. "Unitary v. Federalism: Constitutional Debates Concerning the Form of State in Indonesia's Post-independence (1945-1950)?" *International Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022)*, Atlantis Press (2022): 73-80.
- Omara, Andy. "The Function of Constitutional Preamble." *Mimbar Hukum* 31, No. 1 (2019): 140-156. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_8.
- _____. *Protecting Economic and Social Rights in a Constitutionally Strong Form of Judicial Review: The Case of Constitutional Review by the Indonesian Constitutional Court*. Ph.D. Dissertation, University of Washington, 2017.
- Oostindie, Gert *et.al* (Editor). *Beyond the Pale: Dutch Extreme Violence in Indonesia War of Independence, 1945-1949*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2022.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1945.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum, Cetakan ke-V*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2000.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1956 Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia-Nederland Berdasarkan Perjanjian Konperensi Meja Bundar.
- _____. Undang-Undang Republik Indonesia Serikat No. 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- Republic of Indonesia Office. "Report on Indonesia: Inter-Indonesian Conference Concluded in Batavia." Vol. 1-No. 5, New York, August 4, 1949.
- Republic of Indonesia Office. "Report on Indonesia: Inter-Indonesian Conference." Vol. 1-No. 4, New York, July 28, 1949.
- Republic of Indonesia Office. "Report on Indonesia: Round-Table Conference." Vol. 1-No. 17, New York, October 28, 1949.

- Robet, Robertus. "Meninjau Kembali Negara Organik: Hak Asasi dan Demokrasi Pasca-Reformasi di Indonesia." Dalam *Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Iliberal*. Suntingan Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2020.
- Said, Muhtar. "Soepomo: Intelektual dan Taktikus Milik Indonesia." *Jentera: Jurnal Hukum* 8, No. 24 (2015): 77–86.
- Sastroamidjojo, Ali & Delson, Robert. "The Status of the Republic of Indonesia in International Law." *Columbia Law Review* 49, No. 3 (1949): 344–361. <https://doi.org/10.2307/1118080>.
- Satrio, Abdurrachman. "Restoring Indonesia's (Un)Constitutional Constitution: Soepomo's Authoritarian Constitution." *German Law Journal* 24, No. 2 (2023): 402–16. DOI:10.1017/glj.2023.16.
- Saunders, Cheryl. "International Involvement in Constitution Making." Dalam *Comparative Constitution Making*. Suntingan David Landau & Hanna Lerner, 68–89. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Schabas, William A. *The Universal Declaration of Human Rights: Travaux Préparatoires (Volume 1: October 1946 to November 1947)*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Secretariat of UN. *Yearbook on Human Rights for 1949*. New York, Lake Success: United Nations Publications, 1951.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Sejarah Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Supriyanto, Agustinus. *Pengakuan Kerajaan Belanda dalam Perjuangan Diplomasi Republik Indonesia Tahun 1945-1949*. Disertasi Doktoral, Universitas Gadjah Mada, 2007.
- Surat Keputusan Presiden RI No. 1/A/49 Tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia sebagai Utusan ke Konferensi Meja Bundar Tahun 1949.
- The Republic of the United States of Indonesia. "Information Concerning The Republic of The United States of Indonesia." *External Affairs*, Vol. 2, February 1950, 43–51.
- Tushnet, Mark. "Constitution-Making: An Introduction." *Texas Law Review* 91, No. 7 (2013): 1983–2014.
- UN Commission for Indonesia. "First Interim Report of the Commission to the Security Council." S/1373, 10 August 1949.
- UN Commission for Indonesia. "Special Report to the Security Council on the Round Table Conference." S/1417/Add.1, 14 November 1949.
- UN General Assembly. Resolution No. 217 A (III). "Universal Declaration of Human Rights." 10 December 1948.
- UN Security Council. Resolution No. 67 (1949). "On the Change of Name of the Committee of Good Offices to United Nations Commission for Indonesia." 28 January 1949 [S/1234].
- Van Der Kroef, Justus M. "Dutch Policy and the Linggadjati Agreement, 1946-1947." *The Historian* 15, No. 2 (Spring, 1953): 163–187.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia [Seri Sosio-Legal Indonesia]*. Jakarta: HuMA–Van Vollenhoven Institute—KITLV—Epistema, 2014.

Wiratraman, R. Herlambang Perdana. “Kebebasan Berekspresi: Penelusuran Pemikiran dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 6, No. 1 (2009): 105–134.

Zartner, Dana. “Internalization of International law.” Dalam *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. 2010. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.225>. Diakses 5 Juli 2023.